

BAB VII
KARTU TANDA ANGGOTA
DAN
PERJANJIAN KEANGGOTAAN
MONITORING, PENGAWASAN BERSAMA

Pasal 20

Kartu Tanda Anggotaan

- (1) Setiap anggota wajib memiliki Kartu Tanda Anggota perpustakaan Institut Agama Kristen Negeri Toraja;
- (2) Kartu anggota dibuat dan dicetak oleh perpustakaan Institut Agama Kristen Negeri Toraja;
- (3) Kartu hilang atau rusak dilaporkan untuk penggantian. *Form* pelaporan disediakan perpustakaan; dan
- (4) Pengambilan kartu penggantian, diambil pada hari kerja berikutnya.

Pasal 21

Perjanjian Keanggotaan

Monitoring, Pengawasan Bersama

(mahasiswa S1)

- (1) Perjanjian keanggotaan adalah perjanjian dalam rangka monitoring dan pengawasan bersama/perkelas. Bentuk formatnya ada terlampir;
- (2) Penandatanganan perjanjian keanggotaan dilakukan setelah diberikan bimbingan pemustaka;
- (3) Perjanjian keanggotaan ini, dijadikan pegangan bersama dalam satu kelas, dalam rangka monitoring dan pengawasan bersama;
- (4) Setelah penandatanganan perjanjian keanggotaan, maka kartu anggota diserahkan ke pemilikinya, dan kartu sudah dapat langsung digunakan;
- (5) Jika ada oknum mahasiswa yang berkeputusan tidak mau menandatangani perjanjian keanggotaan maka tidak diberikan kartunya dan akun keanggotaannya dinonaktifkan;

- (6) Jika ada pemekaran kelas maka perjanjian keanggotaan akan direvisi dengan mengikuti pemekaran kelas dari program studi yang dimekarkan;
- (7) Setiap awal semester dilakukan pengecekan pinjaman, kelas yang ada tunggakan pada semester lalu, maka kelas itu dinonaktifkan;
- (8) Untuk pengaktifan kelas itu harus membereskan pinjaman semester lalu, bila peminjamnya sudah tidak kuliah, maka anggota kelas melacak yang bersangkutan dan meminta buku dikembalikan; dan
- (9) Jika yang bersangkutan tidak bisa terlacak lagi maka kelas patungan untuk penggantian buku.

Pasal 22

Pemutakhiran Data Keanggotaan

- (1) Setiap awal semester dilakukan pemutakhiran data keanggotaan. Data pemutakhiran yang digunakan adalah data laporan dari kelas masing-masing; dan
- (2) Pustakawan memanggil 1 (satu) atau 2 (dua) orang anggota kelas dan melaporkan dan atau dimintai data, siapa di kelasnya yang sudah tidak datang dan atau tidak masuk kuliah lagi, kecuali yang cuti akademik.

Pasal 23

Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa cuti akademik akun keanggotaan dinonaktifkan, selama masa cuti berlaku; dan
- (2) Bila masa cuti akademik sudah berakhir maka harus melapor ke perpustakaan untuk diaktifkan akun keanggotaannya kembali.

Pasal 24

Perjanjian Keanggotaan

(pascasarjana)

- (1) Perjanjian keanggotaan untuk mahasiswa pascasarjana untuk monitoring dan pengawasan bersama, dibuatkan groups WhatsApp setiap angkatan pendaftaran persemester satu groups *WhatsApp*;
- (2) Pada ayat 1 (satu) di atas admin groups *WhatsApp* adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Institut Agama Kristen Negeri Toraja, groups *WhatsApp* ini media komunikasi pengawasan dan monitoring bersama;